



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR : 25 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN BAGI HASIL PENDAPATAN RETRIBUSI PASAR
DAERAH KEPADA DESA / KELURAHAN YANG MENJADILOKASI
PASAR DAERAH

BUPATI PURWOREJO

- Menimbang : a. bahwa sesuai Turunan Keputusan DPRDS Nomor : 24 / 51 / Dprds tanggal 29 September 1953 Pasar - pasar Daerah yang dikelola Pemerintah Daerah, terhadap Desa / Kelurahan yang menjadi lokasi Pasar Daerah diberikan bagi hasil dari pendapatan kotor pungutan retribusi Pasar
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian Hukum dalam pemberian bagi hasil sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu diatur besarnya prosentase bagi hasil dari pendapatan kotor pemungutan retribusi Pasar Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bagi Hasil Pendapatan Retribusi Pasar Daerah kepada Desa / Kelurahan yang menjadi lokasi Pasar Daerah
- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
 - 7 . Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali di ubah,, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578).
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Sumber - Sumber Kekayaan Daerah .

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3) .
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BAGI HASIL PENDAPATAN RETRIBUSI PASAR DAERAH KEPADA DESA / KELURAHAN YANG MENJADI LOKASI PASAR-PASAR DAERAH.

Pasal 1

Pemberian Bagi Hasil atas pendapatan Retribusi Pasar Daerah Kepada Desa / Kelurahan Lokasi Pasar Daerah Sebanyak 3 % (tiga persen) dari pendapatan kotor Retribusi masing - masing Pasar yang diperuntukan sebagai Pendapatan Kas / Keluaran sebesar 1 % (satu persen) dan Operasional pemerintah desa sebesar 2 % (dua persen)

Pasal 2

Nama Desa / Kelurahan lokasi Pasar Daerah penerima bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan ini,

Pasal 3

Dengan diterima bagi hasil atas pendapatan retribusi Pasar Daerah tersebut Pemerintah Desa / Kelurahan berkewajiban ikut membantu menjaga ketertiban dan keamanan Pasar Daerah.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 5 September 2008

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Purworejo
 Nomor : 25 Tahun 2008
 Tanggal : 5 September 2008

NAMA DESA , ' KELURAHAN LOKASI PASAR DAERAH
 PENERIMAAN BAGI HASIL RETRIBUSI PASAR DAERAH

No	NAMA PASAR DAERAH	NAMA DESA/KELURAHAN LOKASI PASAR DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pasar Baledono	Kelurahan Baledono	
2	Pasar Kutoarjo	Kelurahan Kutoarjo	
3	Pasar Suronegaran	Kelurahan Purworejo	
4	Pasar Pituruli	Desa Pituruh	
5	Pasar Kemiri	Desa Kemiri Lor	
6	Pasar Hewan Kutoarjo	Kelurahan Kutoarjo	
7	Pasar Hewan Dukuhrejo	Desa Dukuhrejo	
8	Pasar Grabag	Desa Grabag	
9	Pasar Kaliboto	Desa Kedungpucang	
10	Pasar Maron Pasir	Desa Loano	
11	Krendetan Pasar	Krendetan Desa	
12	Jenar Wetan Pasar	Jenar Wetan Desa	
13	Purwodadi Pasar	Purwodadi Desa	
14	Kedungsri Pasar	Kedungsri Desa	
15	Butuh	Butuh	
16	Pasar Banyuasin	Desa Banyuasin	
17	Pasar Pagi	Desa Tambak	
18	Pasar Mundusari	Desa Wareng	
19	Pasar Seren	Desa Seren	
20	Pasar Gebang	Desa Gebang	
21	Pasar Winong	Desa Winong Lor	
22	Pasar Kenteng	Desa Kledung Kradenan	
23	Pasar Tegal Miring	Desa Seboro Krapyak	
24	Pasar Soko	Desa Soko	
25	Pasar Guron	Kelurahan Sindurjan	
26	Pasar Ngori	Desa Summersari	
27	Pasar Geparang	Desa Geparang	

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M